



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 9 Februari 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Penyampaian Aspirasi terkait Kasus Pertanahan; 2. Penyampaian Aspirasi terkait Penuntasan Penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Utama.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 (dua puluh enam) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Forum Masyarakat Saentis Bersatu; C. LO J.M & Partners; D. Rusmin Effendy & Associates; dan E. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta F. Kepala Pemerintahan Adat Suku Anak Dalam Kejasung G. Suhindar H. Masyarakat Dusun Tanjung Marulak

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Masyarakat Saentis Bersatu, LO J.M & Partners, Rusmin Effendy & Associates, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Kepala Pemerintahan Adat Suku Anak Dalam Kejasung, Suhindar, dan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait pertanahan dan penuntasan penempatan guru lolos *passing grade*

prioritas utama, hari Kamis, 9 Februari 2023, dibuka pukul 10.33 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Masyarakat Saentis Bersatu, LO J.M & Partners, Rusmin Effendy & Associates, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Kepala Pemerintahan Adat Suku Anak Dalam Kejasung, Suhindar, dan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait pertanahan dan penuntasan penempatan guru lolos passing grade prioritas utama, sebagai berikut:

1. Forum Masyarakat Saentis Bersatu

- a. Permohonan Kepemilikan rumah dan tanah pertapakan pekarangan di lingkungan Eks PTPN II di Dusun Santis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- b. Masyarakat memohon kepemilikan rumah dan tanah pertapakan pekarangan di lingkungan eks PTPN II yang terletak di seluruh Dusun Santis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- c. Masyarakat menduga adanya keterlibatan mafia dalam berbagai urusan pertanahan, baik dalam administrasi pertanahan dan perapasan hak tanah yang saat ini menjadi polemik besar di tengah-tengah masyarakat.
- d. Masyarakat telah mengurus administrasi tanda kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Camat di lingkungan eks PTPN II (terlampir) akan Tetapi tidak bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik.

2. LO J.M & Partners dan Ahli Waris Nilan Riah

- a. Terjadi Penyerobotan Tanah Milik Nilan Riah di Wilayah Tangsel yaitu
 - Tanah yang di serobot oleh Saroh (Suami Wulandari)
 - Tanah yang diserobot oleh PT. Ciputra Tbk (di Jalan Suka Makmur RI 008/02, Kelurahan Seruan Indah Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan)
- b. Tanah milik Nilan Riah dikuasai Ahli Waris Nilan Riah yang bernama Nissin Tinggal. Dimana dalam wilayah tanah tersebut dihuni oleh beberapa ahli waris lainnya bernama Keluarga Samid, Keluarga Nissin, Keluarga Rudy dan lainnya)
- c. Tanah tersebut juga diakui kepemilikannya oleh Saroh (suami dari saudari Dewi Wulandari), yang kemudian melaporkan ahli waris bernama Samid ke Polisi dengan tuduhan Penyerobotan dan atau

- memasuki Pekarangan Tanpa Hak. Selain itu, Sarah juga membangun tembok pagar yang mengelilingi rumah tanah tersebut.
- d. Selain tanah yang dimaksud, Almarhum Nilan Riah juga memiliki tanah di wilayah tangerang selatan keluarahan seruan indah yang saat ini di kuasai / dicaplok oleh pengembang yaitu PT Ciputra Development tbk.
 - e. Pihak BPN Kota tangerang selatan telah melakukan pengukuran atas tanah Girik C.9 yang luasnya 6.407 M2 mengeluarkan Serifikat Hak Milik (SHM) atas nama Benny Simon Taballuyon diantaranya SHM No. 04125 Surat Ukur 328/2013, SHM No. 04417 Surat Ukur 69/2014 dan lainnya. Namun saat ini tanah tersebut diakui oleh PT. Ciputra yang mana telah melakukan penguasaan tanah dengan masuk pekarangan dan merusak tanaman tanaman

3. Rusmin Effendy & Associates

- a. Terjadi penyerobotan tanah milik PT. Galvindo Ampuh seluas 3,7 Ha berlokasi di Jalan KH Soleh Iskandar, Kelurahan Cibadang, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor.
- b. Tanah a quo dibangun Pasar Induk Kemang/Pasar Teknik Umum (TU) berdasarkan SHGB No. 2342 Tahun 2004 dengan luas 31.975m2 (lokasi pasar) serta SHGB No. 1923 dengan luas 5025m2 (lahan ruko).
- c. Bahwa PT. Galvindo Ampuh adalah pemilik tanah seluas 3,7 Ha, yang dibeli dari H. Aang Hamid Suganda berdasarkan Akta Notaris Ny. Husna Darwis, SH Akta No.9 tanggal 15 Desember 2000, Akta No. 10 tanggal 15 Desember 2000 seta Akta No. 13 tanggal 11 Juni 1999.
- d. Bahwa Pemkot Bogor mengklaim memiliki Perjanjian No. 644/SP.03-Huk/2001 dan 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 dengan PT. Galvindo Ampuh, padahal PT. Galvindo tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga Pemkot Bogor diduga melakukan pemalsuan surat karena merekayasa perjanjian.
- e. Bahwa Pemkot Bogor kemudian menerbitkan Surat Nomor 511/2508-HUKHAM tanggal 7 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar, Pemkot Bogor melakukan eksekusi secara sepihak tanpa izin Pengadilan dengan mengerahkan massa
- f. Bahwa terhadap Surat Nomor 511/2508-HUKHAM tanggal 7 Mei 2021 PT. Galvindo Ampuh menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dan melalui Putusan Kasasi MARI No. 425/K/TUN/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap membatalkan Surat Pemkot Bogor Nomor 511/2508-HUKHAM tanggal 7 Mei 2021.

4. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta

FGPPNS menyampaikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengakui PMK No. 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 hanya menerima PPPK guru sebanyak 1200-1400 formasi.
- c. Dari sekitar 10.099 guru P1 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 5.748 orang yang belum mendapatkan formasi.
- d. Jika pada tahun 2023 hanya tersedia 1200 formasi maka masih tersisa 4.548 orang dari 5.748 orang yang belum mendapatkan formasi.
- e. Terdapat 2500 guru terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Jawa Tengah

Penuntasan penempatan guru lolos passing grade prioritas pertama (P1) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah:

- a. Memohon Komisi II DPR RI Bersama Kemenpan RB terjun dan mendampingi langsung dalam penyelesaian P1 di Provinsi Jateng untuk mengajukan formasi sesuai PMK212 tentang kebutuhan guru di tahun 2023 sejumlah 6951 Guru P1.
- b. Memohon Komisi II DPR RI Bersama Kemenpan RB mengawal Pemprov Jateng dalam penuntasan P1 dapat dilakukan di tahun 2023 sesuai dengan komitmen dan konsistensi pak menteri Pendidikan untuk menyelesaikan P1 yang belum dapat penempatan.
- c. Memohon Komisi II DPR RI Bersama Kemenpan RB membuat regulasi yang dapat menguntungkan dan menuntaskan Guru P1 khususnya di Jawa Tengah sejumlah 5748 Guru P1 di Tahun 2023.
- d. Memohon Komisi II DPR RI Bersama Kemenpan RB sediangnya mencabut Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 dan menggantikannya dengan Permenpan Baru dalam penuntasan P1 Tahun 2023 yang mengacu pada isi PKM212 tentang pengalokasian DAU Tahun 2023 khususnya di Jateng sejumlah 6951 Formasi Kebutuhan Guru.
- e. Memohon pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB, Kemdikbud, dan Kemenkeu mempercepat penyelesaian masalah P1 khususnya di Jateng karena guru yang dirumahkan semakin bertambah jumlahnya.

5. Kepala Pemerintahan Adat Suku Anak Dalam Kejasung

- a. Suku Anak Dalam memiliki wilayah adat, budaya dan adat istiadat serta karakteristik yang unik, menggunakan bahasa Kubu, dan kehidupannya jauh dari peradaban modern.
- b. Suku Anak Dalam meminta kepada Komisi II DPR RI dua hal yaitu :
 - Wilayah adat Suku Anak Dalam statusnya menjadi Desa Adat, hal ini dinilai sangat penting dalam mengakomodir kepentingan adat Suku Anak Dalam dan kepentingan territorial di wilayah adat.
 - Agar wilayah adat Suku Anak Dalam diakui oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum, utamanya dalam mengelola potensi wilayah/tanah adatnya.

6. Suhindar

- a. Tanah Eigendom Verponding 6972 atas nama William de Groot untuk pengembangan Rumah Sakit PON.
- b. Tanah Eigendom Verponding 6972 atas nama William de Groot sebagai alas hak dari RS. PON yang berdiri saat ini dibeli dari PT. Mercu Buana melalui SK. Mendagri. Untuk sisa tanah yang ada di sebelah RS. PON akan dibeli oleh Kementerian Keuangan untuk pembangunan RS. PON.
- c. Alas hak yang digunakan merupakan 1 hamparan dengan Tanah Eigendom Verponding 6972 atas nama William de Groot.
- d. Memohon kepada Komisi II DPR RI agar memediasi ke Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan surat penjelasan bahwa Tanah Eigendom Verponding 6972 adalah milik William de Groot, agar kegiatan pengadaan tanah untuk RS. PON segera terlaksana.

7. Masyarakat Dusun Tanjung Marulak

- a. Terjadi konflik lahan antara PT. STA dengan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak di Desa Huta Godang
- b. Berawal dari tahun 1984 pada saat itu PT. Cisadane membuka lahan perkebunan seluas 569,55 Ha yang berlokasi di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Labuhanbatu Selatan. PT. Cisadane mengalihkan kepemilikan lahan tersebut kepada PT. Naga Mas lalu kemudian PT. Naga Mas Mengalihkan kembali kepemilikannya kepada PT. STA hingga saat.
- c. PT. STA telah menguasai lahan perkebunan selama 35 tahun dan beroperasi tanpa memiliki surat izin dan HGU.
- d. PT. STA tidak membayar pajak selama 35 tahun dan ini tentu sangat merugikan negara
- e. Masyarakat Dusun Tanjung Marulah meminta agar Komisi II DPR RI menyelesaikan konflik dan sengketa tanah tersebut dan mengharap agar Komisi II DPR RI dapat turun ke lokasi untuk melihat kondisi tersebut.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Masyarakat Saentis Bersatu, LO J.M & Partners, Rusmin Effendy & Associates, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Kepala Pemerintahan Adat Suku Anak Dalam Kejasung, Suhindar, dan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait pertanahan dan penuntasan penempatan guru lolos *passing grade* prioritas utama, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI sebagai Lembaga Legislatif posisinya sebagai mediator antara kepentingan Pemerintah dan Masyarakat, oleh karena itu seluruh permasalahan pertanahan yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI akan ditindaklanjuti pada Rapat Kerja bersama Kementerian ATR / BPN RI dan/atau lembaga terkait.
2. Terkhusus Suku Anak Dalam agar lebih diperhatikan mengingat ini merupakan kasus spesifik (kearifan lokal) yang membutuhkan perhatian Pemerintah.
3. Terkait permasalahan yang disampaikan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Komisi II DPR RI akan menyampaikan pada Rapat Kerja/RDP dengan Kementerian PAN&RB dan/atau mitra terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.23 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2023
KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.

A-142